



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perubahan Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Perubahan Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Perubahan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.025.032.152.882,07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp457.027.262.173,07 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;		
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan		
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.		
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	177.386.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	4.318.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	173.068.000.000,00
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	25.054.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	236.796.404.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.850.404.400,00
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	13.317.551.792,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.475.311.418,93)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.842.240.373,07
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	226.729.195.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	216.462.577.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.266.617.400,00

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp173.068.000.000,00 yang terdiri atas:		
a. Pajak Reklame;		
b. Pajak Air Tanah;		
c. Pajak Sarang Burung Walet		
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;		
e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);		
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);		
g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);		
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan		
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).		
(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	1.105.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.105.000.000,00
(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00
(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	5.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan daerah	Rp	5.000.000,00

setelah perubahan

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,			
Semula	Rp	28.386.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.000.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	39.386.000.000,00	
(6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,			
Semula	Rp	35.000.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	35.000.000.000,00	
(7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,			
Semula	Rp	14.700.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.700.000.000,00	
(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,			
Semula	Rp	43.300.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.500.000.000,00)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	38.800.000.000,00	
(9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,			
Semula	Rp	33.290.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.658.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	26.632.000.000,00	
(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,			
Semula	Rp	20.800.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.160.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	16.640.000.000,00	

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp1.105.000.000,00 yang terdiri dari:			
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;			
b. Pajak Reklame Kain; dan			
c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.			
(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,			
Semula	Rp	800.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00	
(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,			
Semula	Rp	290.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	290.000.000,00	

(4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	15.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas pajak air tanah.

Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Semula	Rp	5.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan menjadi Rp 39.386.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat;
 - f. Pajak tras; dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	21.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	31.500.000.000,00

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	2.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.500.000.000,00

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	56.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.000.000,00

(5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp	1.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
(6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00
(7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	530.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah rah setelah perubahan	Rp	530.000.000,00

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas PBBP2,

Semula	Rp	35.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	35.000.000.000,00

Pasal 11

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

Semula	Rp	14.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.000.000.000,00
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b

Semula	Rp	700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	700.000.000,00

Pasal 12

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, setelah perubahan sebesar Rp38.800.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp | 43.300.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 4.500.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 38.800.000.000,00 |
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 4.500.000.000,00 |
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp | 36.000.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 3.600.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 32.400.000.000,00 |
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 400.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 1.600.000.000,00 |
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf d,
- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| Semula | Rp | 200.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 200.000.000,00 |
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana pasal 15 ayat (1) huruf e,
- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| Semula | Rp | 100.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 100.000.000,00 |

Pasal 13

- (1) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp4.500.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. PBJT-Restoran
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
- (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp | 750.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 75.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 675.000.000,00 |
- (3) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------|----|------------------|
| Semula | Rp | 4.250.000.000,00 |
|--------|----|------------------|

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	425.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>3.825.000.000,00</u>

Pasal 14

Anggaran PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Semula	Rp	36.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	3.600.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>32.400.000.000,00</u>

Pasal 15

Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yang terdiri atas PBJT-Hotel

Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	400.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>1.600.000.000,00</u>

Pasal 16

Anggaran PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas PBJT-Jasa Parkir

Semula	Rp	200.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>200.000.000,00</u>

Pasal 17

Anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, yang terdiri atas PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT-Permainan Ketangkasan dan PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa

Semula	Rp	100.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>100.000.000,00</u>

Pasal 18

Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h

Semula	Rp	33.290.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	6.658.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>26.632.000.000,00</u>

Pasal 19

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i

Semula	Rp	20.800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>4.160.000.000,00)</u>

Jumlah setelah perubahan	Rp	16.640.000.000,00
--------------------------	----	-------------------

Pasal 20

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b		
Semula	Rp	25.054.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	236.796.404.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.850.404.400,00

Pasal 21

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp 261.850.404.400,00 yang terdiri atas:		
a. Retribusi Jasa Umum;		
b. Retribusi Jasa Usaha; dan		
c. Retribusi Perizinan Tertentu.		
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	7.990.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	239.876.950.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	247.866.950.000,00
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	13.064.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	3.080.545.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.983.454.400,00
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	4.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.000.000.000,00

Pasal 22

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, setelah perubahan sebesar Rp247.866.950.000,00 yang terdiri atas:		
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;		
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;		
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan		
d. Retribusi Pelayanan Pasar;		
(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	270.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	241.221.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	241.491.500.000,00
(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	1.500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	300.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.200.000.000,00

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	403.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	151.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	252.000.000,00
(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	5.817.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	893.550.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.923.450.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp9.983.454.400,00 yang terdiri atas:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp | 975.885.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 532.102.400,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 443.782.600,00 |
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp | 920.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 212.441.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 707.559.000,00 |
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp | 200.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 38.487.200,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 161.512.800,00 |
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp | 550.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 370.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 180.000.000,00 |
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp | 100.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 40.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 60.000.000,00 |
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp	288.115.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	52.485.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	340.600.000,00
(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	130.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	20.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	110.000.000,00
(9) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	9.900.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.920.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.980.000.000,00

Pasal 24

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00 yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	13.317.551.792,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.475.311.418,93)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.842.240.373,07

Pasal 26

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp11.842.240.373,07 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 27

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Semula	Rp	13.317.551.792,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.475.311.418,93)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.842.240.373,07

Pasal 28

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setelah perubahan sebesar Rp11.842.240.373,07 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp | 12.169.315.866,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 1.108.778.017,73) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 11.060.537.848,27 |
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp | 1.148.235.926,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 366.533.401,20) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 781.702.524,80 |

Pasal 29

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf d, setelah perubahan sebesar Rp10.266.617.400,00 yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp | 226.729.195.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 216.462.577.600,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 10.266.617.400,00 |
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Semula | Rp | 800.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 300.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 1.100.000.000,00 |
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------|----|----------------|
| Semula | Rp | 557.000.000,00 |
|--------|----|----------------|

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	295.382.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.617.400,00
(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	1.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	200.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	4.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	900.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.100.000.000,00
(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	300.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	400.000.000,00
(8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	255.695.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	150.695.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	105.000.000,00
(9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	900.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.300.000.000,00
(10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,		
Semula	Rp	216.316.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	216.316.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(11) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	500.000.000,00

Pasal 30

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	300.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00

Pasal 31

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp 261.617.400,00 terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

Semula	Rp	557.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	295.382.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.617.400,00

Pasal 32

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Semula	Rp	1.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	200.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 33

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, sebesar Rp 3.100.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Semula	Rp	4.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	900.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.100.000.000,00

Pasal 34

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 35

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, sebesar Rp 400.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - c. Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	350.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	350.000.000,00
(4) Anggaran Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	50.000.000,00

Pasal 36

(1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, setelah perubahan menjadi Rp105.000.000,00 yang terdiri atas:		
a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan		
b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha		
(2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	200.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	100.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
(3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	55.695.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.695.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00

Pasal 37

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, setelah perubahan sebesar Rp1.300.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.		
Semula	Rp	400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	900.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.300.000.000,00

Pasal 38

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i, yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Semula	Rp	216.316.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(216.316.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 39

Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j, yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	500.000.000,00

Pasal 40

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,		
Semula	Rp	1.566.775.808.037,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.229.082.672,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.568.004.890.709,00

Pasal 41

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, setelah perubahan menjadi Rp 1.568.004.890.709,00 yang terdiri atas:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan		
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.		
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	1.470.797.265.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.014.414.702,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.469.782.850.298,00
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	95.978.543.037,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.243.497.374,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	98.222.040.411,00

Pasal 42

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.469.782.850.298,00 yang terdiri atas:		
a. Dana Desa;		
b. Insentif Fiskal;		
c. Dana Bagi Hasil (DBH);		
d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan		
e. Dana Alokasi Khusus (DAK).		
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	244.386.951.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	244.386.951.000,00

(3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,			
Semula	Rp	7.621.391.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.621.391.000,00	
(4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,			
Semula	Rp	81.193.553.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	81.193.553.000,00	
(5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,			
Semula	Rp	833.343.177.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	16.948.908.180,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	850.292.085.180,00	
(6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,			
Semula	Rp	304.252.193.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	17.963.322.882,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	286.288.870.118,00	

Pasal 43

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Dana Desa.

Semula	Rp	244.386.951.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	244.386.951.000,00

Pasal 44

- Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi Rp7.621.391.000,00 terdiri atas:
 - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya; dan
 - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.
- Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya sebagaimana ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.621.391.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.621.391.000,00
- Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun berjalan sebagaimana ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	7.621.391.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.621.391.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 45

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp81.193.553.000,00 terdiri atas:
- a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| Semula | Rp | 78.440.606.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 78.440.606.000,00 |
- (3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Semula | Rp | 2.752.947.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 2.752.947.000,00 |

Pasal 46

Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi sebesar Rp78.440.606.000,00 yang terdiri atas:

- a. DBH PBB;
- b. DBH PPh Pasal 21; dan
- c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Pasal 47

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi sebesar Rp 2.752.947.000,00 yang terdiri atas:

- a. DBH SDA Minyak Bumi;
- b. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- c. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
- d. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
- e. DBH SDA Perikanan.

Pasal 48

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, setelah perubahan menjadi sebesar Rp 850.292.085.180,00 yang terdiri atas:
- a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 717.688.291.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 26.917.903.180,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 744.606.194.180,00 |
- (3) Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 115.654.886.000,00 |
|--------|----|--------------------|

Bertambah/(Berkurang)	(Rp	9.968.995.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	105.685.891.000,00

Pasal 49

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, setelah perubahan menjadi sebesar Rp286.288.870.118,00 terdiri atas;

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	29.276.283.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	18.247.147.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.029.136.000,00

(3) Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	274.975.910.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	283.824.118,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	275.259.734.118,00

Pasal 50

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi sebesar Rp98.222.040.411,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	95.978.543.037,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.507.502.626,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	90.471.040.411,00

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.751.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.751.000.000,00

Pasal 51

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi sebesar Rp90.471.040.411,00 terdiri atas;			
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;			
b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;			
c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;			
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan			
e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;			
(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,			
Semula	Rp	39.770.075.483,00	

Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.832.331.564,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	36.937.743.919,00
(3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	63.796.966,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	156.781.893,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	220.578.859,00
(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	56.144.670.588,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.008.125.588,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	45.136.545.000,00

Pasal 52

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.751.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.751.000.000,00

Pasal 53

Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.014.262.554.829,00 (Dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp2.042.906.219.844,07 (dua triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat koma tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, semula Rp1.422.448.618.305,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah) menjadi Rp 1.558.335.400.828,07 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	935.031.434.933,00
--------	----	--------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	78.633.798.291,35
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.013.665.233.224,35
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	327.911.276.222,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	94.398.138.781,72
Jumlah setelah perubahan	Rp	422.309.415.003,72
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	147.877.585.550,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	26.021.832.950,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	121.855.752.600,00
(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	11.628.321.600,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	11.123.321.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	505.000.000,00

Pasal 55

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	935.031.434.933,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	78.633.798.291,35
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.013.665.233.224,35

Pasal 56

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi Rp1.013.665.233.224,35 terdiri atas:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- Belanja Gaji dan Tunjangan MRP; dan
- Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	571.045.868.001,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.898.141.342,35
Jumlah setelah perubahan	Rp	602.944.009.343,35

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	225.697.741.424,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.728.053.297,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	266.425.794.721,00

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	29.531.368.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	41.900.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	29.489.468.000,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	1.778.713.467,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	52.277.675,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.726.435.792,00
(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	852.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	852.000.000,00
(7) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	13.049.920,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	13.049.920,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	106.112.694.121,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.114.831.247,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	112.227.525.368,00

Pasal 57

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	571.045.868.001,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.898.141.342,35
Jumlah setelah perubahan	Rp	602.944.009.343,35

Pasal 58

- Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi Rp602.944.009.343,35 terdiri atas:
 - Gaji Pokok ASN;
 - Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	431.013.047.196,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.361.996.801,35
Jumlah setelah perubahan	Rp	453.375.043.997,35
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	40.486.818.269,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.439.059.606,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	41.925.877.875,00
(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	5.154.514.551,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	231.732.571,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.922.781.980,00
(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	20.578.606.775,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.146.709.712,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	21.725.316.487,00
(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	12.026.665.532,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	994.692.864,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.021.358.396,00
(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	24.418.814.231,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.072.906.101,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.491.720.332,00
(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	5.518.757.639,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.750.136.999,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	8.268.894.638,00
(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	9.854.757,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	183.830,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.038.587,00
(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,		
Semula	Rp	26.390.819.133,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.905.381.783,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	29.296.200.916,00
(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,		
Semula	Rp	1.120.443.798,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.568.808,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.118.874.990,00
(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,		
Semula	Rp	3.373.645.449,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	73.920.021,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.299.725.428,00
(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,		
Semula	Rp	953.880.671,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	465.704.954,00)

Jumlah setelah perubahan	Rp	488.175.717,00
--------------------------	----	----------------

Pasal 59

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan		
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.		
Semula	Rp	225.697.741.424,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.728.053.297,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	266.425.794.721,00
(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	76.400.570.403,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	7.845.193.956,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	68.555.376.447,00
(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	149.297.171.021,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	48.573.247.253,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	197.870.418.274,00

Pasal 60

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, setelah perubahan sebesar Rp29.489.468.000,00 terdiri atas:		
a. Belanja Uang Representasi DPRD;		
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;		
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;		
d. Belanja Uang Paket DPRD;		
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;		
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;		
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;		
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;		
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;		
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;		
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.		
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;		
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan		
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;		
(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,		
Semula	Rp	1.004.010.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.004.010.000,00
(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		

Semula	Rp	140.561.400,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	140.561.400,00
(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	156.038.400,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	156.038.400,00
(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	100.401.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.401.000,00
(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	1.455.814.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.455.814.500,00
(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	163.333.800,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	163.333.800,00
(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	23.294.250,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	23.294.250,00
(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	5.670.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.670.000.000,00
(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,		
Semula	Rp	1.417.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.417.500.000,00
(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,		
Semula	Rp	5.489.890,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.489.890,00
(12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,		
Semula	Rp	9.544,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.544,00
(13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,		
Semula	Rp	11.444.937.216,00

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.444.937.216,00
(14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m,		
Semula	Rp	7.873.200.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.873.200.000,00
(15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n,		
Semula	Rp	76.778.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	41.900.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	34.878.000,00

Pasal 61

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, setelah perubahan sebesar Rp1.726.435.792,00 terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 89.600.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 89.600.000,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 16.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 16.000.000,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| Semula | Rp | 150.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 150.000.000,00 |
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 18.600.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 18.600.000,00 |

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,			
Semula	Rp	9.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.000.000,00	
(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,			
Semula	Rp	11.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.000,00	
(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,			
Semula	Rp	13.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.000.000,00	
(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,			
Semula	Rp	1.500.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.500.000,00	
(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,			
Semula	Rp	2.138.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.138.000,00	
(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,			
Semula	Rp	1.372.453.987,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	84.497.387,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.287.956.600,00	
(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,			
Semula	Rp	106.410.480,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	32.219.712,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	138.630.192,00	

Pasal 62

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	252.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	252.000.000,00
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	600.000.000,00
--------	----	----------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	600.000.000,00

Pasal 63

Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat f,

Semula	Rp	13.049.920,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	13.049.920,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 64

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Semula	Rp	106.112.694.121,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	6.114.831.247,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	112.227.525.368,00

Pasal 65

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	327.911.276.222,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	94.398.138.781,72)
Jumlah setelah perubahan	Rp	422.309.415.003,72

Pasal 66

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp422.309.415.003,72 terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	74.086.530.780,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.655.773.110,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	82.742.303.890,00

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp 121.778.436.758,00

Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.572.785.626,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	176.351.222.384,00
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	9.906.120.305,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	307.320.411,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.213.440.716,00
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	36.874.772.500,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	16.832.648.228,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.042.124.272,00
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	2.054.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.783.307.800,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.837.807.800,00
(7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.870.933.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.870.933.000,00
(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	83.210.915.879,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.040.667.062,72
Jumlah setelah perubahan	Rp	104.251.582.941,72

Pasal 67

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| Semula | Rp | 74.086.530.780,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 8.655.773.110,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 82.742.303.890,00 |
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| Semula | Rp | 73.896.530.780,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 8.825.609.610,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 82.722.140.390,00 |
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp | 190.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 170.232.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 19.767.500,00 |

Pasal 68

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	121.778.436.758,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.572.785.626,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	176.351.222.384,00

Pasal 69

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi Rp 176.351.222.384,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 97.734.812.646,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 23.383.825.364,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 121.118.638.010,00 |
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| Semula | Rp | 13.254.140.788,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 25.669.895.286,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 38.924.036.074,00 |
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 75.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 75.000.000,00 |
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Semula | Rp | 4.953.880.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 594.462.500,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 5.548.342.500,00 |
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Semula | Rp | 480.150.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 900.485.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 1.380.635.000,00 |
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp	658.150.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	282.700.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	940.850.000,00
(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	594.550.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	74.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	668.550.000,00
(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	1.821.784.600,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.494.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.315.784.600,00
(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,		
Semula	Rp	45.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	45.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,		
Semula	Rp	848.046.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.417.028.200,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.265.074.200,00
(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,		
Semula	Rp	1.312.922.724,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	198.610.724,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.114.312.000,00

Pasal 70

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp10.213.440.716,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	2.733.511.775,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.427.303.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.160.815.275,00
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	4.563.608.530,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.158.091.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.405.516.930,00
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp	2.439.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	56.508.511,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.495.508.511,00
(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	20.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	150.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	18.400.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	131.600.000,00

Pasal 71

- Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, setelah perubahan sebesar Rp 20.042.124.272,00 yang terdiri atas:
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	36.074.772.500,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	16.748.304.300,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	19.326.468.200,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	800.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	84.343.928,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	715.656.072,00

Pasal 72

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, yang terdiri dari:

- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Semula	Rp	2.054.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.743.307.800,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.797.807.800,00

Pasal 73

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f,yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas,

Semula	Rp	2.054.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.743.307.800,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.797.807.800,00

Pasal 74

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Semula	Rp	83.210.915.879,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.040.667.062,72
Jumlah setelah perubahan	Rp	104.251.582.941,72

Pasal 75

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp121.855.752.600,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	3.250.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	2.565.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	685.000.000,00

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	52.008.649.550,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	23.456.832.950,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	28.551.816.600,00

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar,

Semula	Rp	69.160.960.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	64.801.360.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.359.600.000,00

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp	1.123.526.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.123.526.000,00

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Semula	Rp	22.334.450.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.801.360.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	87.135.810.000,00

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, setelah perubahan menjadi Rp505.000.000,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp 10.743.321.600,00
Bertambah/(Berkurang) (Rp 10.743.321.600,00)
Jumlah setelah perubahan Rp 0,00
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp 540.000.000,00
Bertambah/(Berkurang) (Rp 170.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp 370.000.000,00
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Semula Rp 345.000.000,00
Bertambah/(Berkurang) (Rp 210.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp 135.000.000,00

Pasal 77

- Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp | 215.245.475.950,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 99.488.967.508,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 115.756.508.442,00 |

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, setelah perubahan menjadi Rp115.756.508.442,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp 12.600.000.000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp 12.600.000.000,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp 27.644.835.550,00
Bertambah/(Berkurang) Rp 3.323.232.245,00
Jumlah setelah perubahan Rp 30.968.067.795,00

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,			
Semula	Rp	66.478.627.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	21.551.982.533,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	44.926.644.467,00	
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,			
Semula	Rp	107.415.931.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	80.617.217.220,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	26.798.713.780,00	
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,			
Semula	Rp	656.082.400,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	590.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	66.082.400,00	
(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,			
Semula	Rp	450.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	53.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	397.000.000,00	

Pasal 79

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, terdiri atas Belanja modal tanah untuk bangunan air,

Semula	Rp	12.600.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	12.600.000.000,00

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, setelah perubahan menjadi Rp30.968.067.795,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|-----------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 20.936.250,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 62.651.600,00 |

Jumlah setelah perubahan	Rp	83.587.850,00
(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	9.082.509.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.365.954.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.716.555.000,00
(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	31.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	23.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	54.500.000,00
(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,		
Semula	Rp	393.925.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.182.733.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.576.658.000,00
(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,		
Semula	Rp	3.312.778.300,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	73.231.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.239.547.100,00
(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,		
Semula	Rp	650.177.200,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	89.830.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	740.007.200,00
(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,		
Semula	Rp	285.759.600,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	98.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	383.759.600,00
(9) Belanja Modal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	317.985.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	317.985.000,00
(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,		
Semula	Rp	3.874.360.200,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	210.311.220,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.084.671.420,00
(11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,		
Semula	Rp	3.350.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	220.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.570.000.000,00
(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	38.000.000,00

Jumlah setelah perubahan	Rp	38.000.000,00
(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,		
Semula	Rp	6.642.890.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.519.906.625,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	8.162.796.625,00

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, setelah perubahan menjadi Rp44.926.644.467,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja.

Semula	Rp	44.020.127.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	19.607.062.533,00)
	p	
Jumlah setelah perubahan	Rp	24.413.064.467,00
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti,

Semula	Rp	1.455.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.407.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	48.000.000,00
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa belanja modal tugu/tugu batas,

Semula	Rp	1.003.500.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	722.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	281.000.000,00
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp	20.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	184.580.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.184.580.000,00

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, setelah perubahan menjadi Rp26.798.713.780,00 terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	98.728.931.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	84.989.931.000,00)
	p	

Jumlah setelah perubahan	Rp	14.018.000.000,00
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
Semula	Rp	8.187.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.593.713.780,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	12.780.713.780,00
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,		
Semula	Rp	500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, setelah perubahan menjadi Rp66.082.400,00 terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp | 640.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 640.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Semula | Rp | 16.082.400,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 50.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 66.082.400,00 |

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f setelah perubahan menjadi Rp 397.000.000,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| Semula | Rp | 100.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 100.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp | 350.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 53.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 297.000.000,00 |

Pasal 85

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp	3.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	2.618.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	382.000.000,00

Pasal 86

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d,

Semula	Rp	373.568.460.574,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.136.150.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	368.432.310.574,00

Pasal 87

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, semula Rp373.568.460.574,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp368.432.310.574,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp	13.013.909.574,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.013.909.574,00

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	360.554.551.000,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.136.150.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	355.418.401.000,00

Pasal 88

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, setelah perubahan menjadi Rp13.013.909.574,00 (Tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Pasal 89

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a.

Semula	Rp	13.013.909.574,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp	1.943.970.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.069.939.574,00

Pasal 90

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b,

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.943.970.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.943.970.000,00

Pasal 91

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, semula Rp360.554.551.000,00 (Tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp355.418.401.000,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Semula	Rp	351.687.551.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	351.687.551.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.

Semula	Rp	8.867.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.136.150.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.730.850.000,00

Pasal 92

Perubahan anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan;

Pasal 93

Perubahan Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 semula Rp5.000.000.000,00 (Lima

milyar rupiah) menjadi Rp17.874.066.962,00 yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.	
Semula	Rp 5.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp 12.874.066.962,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 17.874.066.962,00

Pasal 94

Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, semula Rp5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) menjadi Rp17.874.066.962,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berupa Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah.

Pasal 95

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Belanja Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten.
- Lampiran VI b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Belanja Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kota.

- Lampiran VI c Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa.
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 96

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006